



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Rusminah binti Norani**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Palapi RT.09 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, sebagai Penggugat;

melawan

**Supian bin Suparti**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Palapi RT.05 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1996, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Palapi RT.09 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah adalah paman Penggugat yang bernama Anil bin Alias dikarenakan orang tua Penggugat telah meninggal dunia, penghulu

Putusan nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 1 dari 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikahkan bernama Majeri, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Muiz dan Supadi, namun tidak dicatatkan di KUA setempat;

2. Bahwa status Penggugat pada saat menikah berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Penggugat di Desa Palapi RT.09 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, selama 13 tahun sampai berpisah;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang bernama:
  - a. Hatimah, lahir tanggal 24/10/1997 berusia 25 tahun, sudah berkeluarga;
  - b. Surianto, lahir tanggal 08/09/2001 berusia 21 tahun, berada dibawah asuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal yang memicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah hanya pertengkaran mulut;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak tahun 2009, sehingga pisah tempat tinggal selama 14 tahun hingga sekarang;
9. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);
10. Bahwa telah berusaha dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor B-58/PLP-Pem/ 401/02/2023 oleh Kantor Kepala Desa Palapi;

---

Putusan nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 2 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Rusminah binti Norani) dengan Tergugat (Supian bin Suparti) yang dilaksanakan pada tahun 1996 di Desa Palapi RT.09 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Supian bin Suparti) terhadap Penggugat (Rusminah binti Norani);
4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Tanjung;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Tanjung telah membuat Penetapan Nomor W15-A10/055/HK.05/3/2022, tanggal 01 Maret 2023, dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Penggugat;
- Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa karena Penggugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Penggugat bukan atas alasan yang sah menurut hukum, maka Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh atas perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

---

Putusan nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 3 dari 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di menghadap persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara maka sebagaimana maksud Pasal 148 R.Bg. yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Penggugat masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor Penetapan Nomor W15-A10/055/HK.05/3/2022, tanggal 01 Maret 2023, dan pada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Tahun 2023 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Tahun 2023;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Tjg gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Tahun Anggaran 2023.

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Rizka Arsita Amalia, S.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal

---

Putusan nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 4 dari 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Agama Tanjung, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Winda Herliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

**Rizka Arsita Amalia, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Winda Herliana, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00